

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN
DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten
Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NURUL LAILATHUL KHIKMAH
1617302036**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN
DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten
Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
NURUL LAILATHUL KHIKMAH
1617302036



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nurul Lailathul Khikmah

NIM : 1617302036

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Pubalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, November 2020

Saya yang menyatakan,

IAIN PURW



Nurul Lailathul Khikmah
NIM. 1617302036


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN DESA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Nurul Lailathul Khikmah** (NIM. 1617302036) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Maharroh Aziza, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



IAIN PURWOKERTO

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 7 Februari 2021
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Januari 2021

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Nurul Lailathul Khikmah
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb,

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Lailathul Khikmah
NIM : 1617302036
Jurusan/Fakultas : Ilmu-ilmu Syariah/Fakultas Syariah
Angkatan : 2016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI
PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah
Kabupaten Purbalingga)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



M. Fuad Zain, SHI., M. Sy

NID. 2016088104

**“PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN DESA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)”**

ABSTRAK

**Nurul Lailathul Khikmah
NIM. 1617302036**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga membuat Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) Pemerintah Desa Karang Sari bertanggungjawab mencegah pernikahan dini. Dalam Perdes Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 mengatur batasan minimal usia menikah yaitu dalam pasal 1 ayat (10) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak. Diperjelas pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Karang Sari dalam mencegah pernikahan dini, apakah Pemerintah Desa Karang Sari sudah mengimplementasikan pasal yang telah ia buat. (b) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perdes Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 terkait batasan minimal usia pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini, khususnya Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Desa Karang Sari, dokumentasi kegiatan sosialisasi. Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan Pemerintah Desa Karang Sari sudah mengimplementasikan Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 terkait perannya dalam mencegah pernikahan dini. Dalam hal upaya tersebut peran yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari adalah meningkatkan kinerja KPAD, melakukan kerjasama antara pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sosialisasi bahaya menikah dini, menolak atau menasehati calon mempelai yang belum mencapai umur 18 tahun. Mengenai batasan minimal usia menikah dalam Perdes Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015, tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Pencegahan, Pernikahan Dini, Peran*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Kedua orang tua saya Bapak Sakin (Alm) dan Ibu Sakhini yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.

Kepada Dewan Guru MI Ma'arif NU Karang Sari 2 yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya.

Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada teman-teman kelas HKI A 2016 yang merupakan keluarga berproses bersama di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.

Kepada Rekan-Rekanita PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Kalimanah

Kepada teman teman PPL Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2020 yang telah memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Kepada teman teman KKN 45 Kelompok 26 Desa Sawangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang *ta'dzim* dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. H. Khairul Amru Harahap, M.H.I. Selaku Penasehat Akademik HKI A 2016.
5. M. Fuad Zain, SHI., M. Sy sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm) sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Kedua orang tua saya Bapak Sakin (Alm) dan Ibu Sakhini atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.

9. Teman-teman HKI A 2016 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 13 Juli 2020

Penulis



Nurul Lailathul Khikmah

NIM. 1617302036



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	d'ad	D'	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	Y'	Ye

Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	D'ammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah+Alif جاهلية	Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	D'ammah+ wāwu mati فروض	Ditulis	ū <i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم		<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan Huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ditulis menurut bunyi dan pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-Furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TEORI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI	
A. Konsep Batas Usia Pernikahan	19
1. Batas Usia Pernikahan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019	19
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam	24
3. Peran dan Tanggung jawab dalam Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak	26
B. Peraturan Desa.....	28
1. Deini dan Pengertian Peraturan Desa	28
2. Letak dan Posisi Perdes dalam Tata Urutan Perundang-undangan	30
3. Daya Ikat Peraturan Desa.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Objek dan Subjek Penelitian	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
1. Dokumentasi	36
2. Wawancara	37
E. Teknik Analisis Data	43

BAB IV ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA KARANGSARI DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI PASAL 23 PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

A. Peran Aktif Pemerintah Desa Karang Sari Dalam Menegakkan Aturan Pembatasan Minimal Usia Nikah Sesuai Perdes No. 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak	45
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa No. 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Saran	65
C. Kata Penutup	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

JKHI	: Jurnal Kajian Hukum Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
P3N	: Pegawai Pembantu Pencatat Nikah
PA	: Pengadilan Agama
Perdes	: Peraturan Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perdes Karang Sari No 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

Lampiran 2 Buku Catatan Kehendak Nikah

Lampiran 3 Teks Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dan Sosialisasi Kegiatan

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghalidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 9.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.

³ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga dan berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.⁵

Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat.⁶ Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.⁷ Dalam menjaga kerukunan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan.⁸ Perkawinan bukan sekedar akad antara laki-laki dan perempuan ataupun melakukan hubungan seks saja namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan

⁵ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 4.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 57.

⁷ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 120.

⁸ Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Fenomena pernikahan usia dini pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya semakin melonjak tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di PA (Pengadilan Agama) Kabupaten Purbalingga dalam websaitnya mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pemohon dispensasi nikah sebetulnya sangat memperhatikan, karena dispensasi nikah diberikan kepada pasangan yang sebetulnya belum cukup umur untuk menikah.

Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi metode dan trend di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda, maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda.

Sebagian kalangan remaja, berpendapat pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam masyarakat. Pernikahan itu bukan hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi kehidupan dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah pada usia muda, bila bekal secara moril maupun materil belum cukup.

Pernikahan dini bagi seorang perempuan berpeluang untuk memiliki keturunan yang lebih banyak, apalagi bila suami memiliki kemampuan nafkah lebih dari cukup dan orang tua dapat memberikan pendidikan yang layak. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Perkawinan menyebabkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum.

Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:⁹

⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Namun karena ukuran kedewasaan sudah ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perkawinan yang dilakukan dibawah ukuran tersebut

dikategorikan sebagai perkawinan usia dini.¹⁰ Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya menitik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda, kecuali jika fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahan harus dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sebaik-baiknya.¹¹

Salah satu asas perkawinan adalah calon suami dan istri telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berakhir pada perceraian.¹² Kembali kepada pernikahan yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum

¹⁰Perkawinan *usia dini* adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria. Sedangkan *perkawinan dibawah umur* adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria. Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

¹¹Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 22.

¹²Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 18.

pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.¹³ Laki-laki dan perempuan ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya.

Kesanggupan itu pada dasarnya bukan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbangan dari hak dan kewajiban. Seorang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.¹⁴

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat sahnya akad nikah, tergantung pada calon-calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan pernikahan. Apabila calon suami atau istri rela dengan calon istri atau suami yang tidak dapat melakukan kewajiban setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu

¹³ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 27.

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 39.

merupakan syarat sah akad nikah. Secara garis besarnya kesanggupan itu di bagi atas:¹⁵

1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Keharmonisan dalam keluarga tidak semata diukur umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing, tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Seseorang yang akan menikah diharapkan lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki gerbang pernikahan, sehingga akan menjadi pernikahan yang bahagia.

Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut dipendukcapil tahun 2018 yaitu 969,684 jiwa. Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 15 kelurahan, dan 224 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 953.304 jiwa dengan luas wilayah 677,55 km² dan sebaran penduduk 1.406 jiwa/km².¹⁶

Karangsari merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Desa Karangsari memiliki 10 RT dan 5

¹⁵Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan...*, hlm. 63.

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga diakses pada tanggal 19 Oktober

RW yang terdiri dari 2 dusun dan terdapat 4 grumbul diantaranya yaitu Tanah Garing, Nggayam, Karang Gandul dan Ketasaba.¹⁷ Desa Karangsari ini relative rendah kepadatan penduduknya daripada desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kalimanah.

Di Desa Karangsari sebelum adanya Peraturan Desa angka pernikahan dini terhitung tinggi. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Desa angka pernikahan dini menjadi menurun. Peraturan Desa ini berhasil menekan laju pernikahan dini di Desa Karangsari.

Tabel 1. Jumlah Pasangan Pengantin yang Menikah di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2019¹⁸

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2013	23 Orang	2 Orang
2	2014	16 Orang	1 Orang
3	2015	13 Orang	1 Orang
4	2016	9 Orang	-
5	2017	15 Orang	-
6	2018	5 Orang	-
7	2019	11 Orang	-

Hasil wawancara dengan P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) Desa Karangsari pada tahun 2013 tercatat ada 2 anak yang melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga. tahun 2014 terdapat 1 anak dan pada tahun 2015 terdapat 1 anak yang melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga. Angka

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Karangsari,_Kalimanah,_Purbalingga diakses pada tanggal 19 Oktober 2020

¹⁸ Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Karangsari

tersebut dari tahun ke tahun menurut petugas P3N Desa Karang Sari semakin mengalami penurunan.¹⁹

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penyusun di sini bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan di bawah umur melainkan bagaimana Upaya Pemerintahan Desa Karang Sari Meminimalisir atau bahkan menghilangkan pernikahan dini yang diketahui dari tahun ke tahun angkanya semakin berkurang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun ingin membuat skripsi yang berjudul “PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimantan Kabupaten Purbalingga)”

B. Definisi Operasional

1. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi peristiwa pernikahan dini yang ada di Desa Karang Sari.

Sementara itu dalam pasal 13 Bab III tentang pencegahan pernikahan telah disebutkan bahwa “Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Faizal, (Kaur Kesra dan P3N Desa Karang Sari) Pada hari Senin, 3 Agustus 2020, pukul 18.30 WIB

untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab X Pasal 60 menyatakan:²¹

- a. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

2. Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Di Indonesia, seseorang diperbolehkan menikah ketika berusia minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²² Apabila calon

²⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 huruf d.

²¹ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapat izin dari orangtua atau wali terlebih dahulu.²³

3. Peraturan Desa

Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Peraturan desa. Banyak pemerintahan desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa.²⁴ Peraturan Desa yang dimaksud dalam riset ini adalah Perdes No. 06 Tahun 2015 tentang

²² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Pasal 6 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Slamet Luwihono, Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa, makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa tentang Sumber Daya Alam yang diselenggarakan atas kerja sama Yayasan Pengembangan Akhlaq Mulia (YPAM) dengan *Netherlands Committee for IUCN* di Hotel Puri Merbabu Boyolali pada tanggal 14 Juni 2005 artikel diunduh dari www.percik.or.id pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 09.45 wib.

perlindungan anak yang garis besar isinya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya-upaya pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pencegahan pernikahan dini melalui peraturan desa Nomor 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan dini melalui Perdes Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dan juga pemikiran khususnya pada bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, kaitannya dengan upaya-upaya pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, kaitannya dengan tinjauan hukum keluarga islam terhadap pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Pertama, Skripsi karya Dade Ahmad Nasrullah (2080441000020) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor*, dari penelitian tersebut hasilnya pertama, ada 33 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 33 RT Desa Pesarean, pelaku yang tamat SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Selain itu, dari 33 pasangan pelaku pernikahan usia dini ada 2 pasangan yang menikah dini oleh karena sudah ada jodohnya/ dijodohkan, dan selebihnya 31 pasangan menikah dini oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). Kedua, tentang efektivitas hasilnya KUA Kec. Pamijahan dalam hal ini penghulu telah

mengadakan sosialisasi atau mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pesarean.²⁵

Kedua, Skripsi karya Fahrul Fatkhurozi (112111021) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang berjudul *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)*, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur di KUA Kec, Tanjung Kab. Brebes sangatlah berperan. Tingkat efektivitas peran PPN dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur cukup efektif.²⁶

Ketiga, Skripsi karya Triana Apriyanita (111104410003) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah)*. Dalam skripsi ini menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah takut disebut perawan kasep, persepsi yang menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah kehidupan mereka dan yang lebih ditakutkan mereka takut menolak lamaran karena factor adat.

²⁵ Dade Ahmad Nasrullah, Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamjiahan Kabupaten Bogor, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

²⁶ Fahrul Fatkhurozi, Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

Dampak pernikahan dini adalah banyak janda muda mereka memilih jadi janda daripada harus menolak lamaran. Maka yang terjadi di Desa Tegaldowo adalah banyaknya janda muda yang umurnya masih anak-anak, bahkan pada umur 18 tahun kerap terjadi yang menikah dua kali.²⁷

Keempat, Penelitian Karya Suhadi (0301510058) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dengan judul "*Perkawinan Belia Dalam Perspektif Teori Dramaturgi*". Dalam penelitian ini membahas tentang karakteristik masyarakat Tegaldowo dan perilaku perkawinan belia, perspektif perkawinan belia pada masyarakat Tegaldowo, peranan masyarakat dan pemerintah dalam memandang perkawinan belia.²⁸

Kelima, Jurnal Pendidikan Sosiologi 2016 yang ditulis oleh Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*". Hasil penelitiannya adalah bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kab. Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik intern maupun ektern.²⁹

Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan di atas, bahwasannya dalam penelitian terdahulu pembahasannya fokus menggunakan pembatasan usia perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum positif di

²⁷ Triana Apriyanita Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda" (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2015).

²⁸ Suhadi, *Perkawinan Belia Dalam Perspektif Teori Dramaturgi*, (Semarang: UNNES, 2010).

²⁹ Martyan Mita Rumekti, V. Indah Sri Pinasti, "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*", Jurnal Sosiologi 2016.

Indonesia bahwa yang dimaksud perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pembatasan usia menggunakan Perdes Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, yaitu yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak (18 tahun). Kebanyakan peneliti-peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang faktor-faktor perkawinan di bawah umur, dan hanya meneliti tentang sebatas meminimalisir, menanggulangi, dan mengatasi pernikahan di bawah umur, belum ada yang menelaah tentang pencegahan pernikahan dini melalui peraturan desa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya. Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, mengenai teori pencegahan pernikahan dini yang didalamnya diuraikan tentang batas usia menikah, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa (Peraturan Desa Karang Sari No. 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak). Mengenai peraturan desa yang di dalamnya

diuraikan tentang definisi dan pengertian, letak dan posisi peraturan desa dalam tata urutan perundang-undangan, dan daya ikat peraturan desa.

Bab Ketiga, membahas mengenai metode penelitian terkait pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga).

Bab Keempat, mengenai peran aktif Pemerintah Desa Karang Sari dalam menegakan aturan pembatasan minimal usia nikah sesuai peraturan desa No. 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak dan tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan dini melalui peraturan desa No. 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan anak.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TEORI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

A. Konsep Batas Usia Pernikahan

Di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Sebuah perkawinan dinamakan perkawinan dini karena usia para pelaku perkawinan tersebut masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. Dikarenakan usia para pelaku perkawinan tersebut belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perkawinan baik undang-undang maupun peraturan terkait lainnya. Dari definisi tersebut nampak perlu adanya standarisasi batasan usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan usia ini penting bagi masyarakat agar para pelaku perkawinan mendapatkan kepastian apakah perkawinan mereka masuk kategori perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur atautkah perkawinan yang sewajarnya.³⁰

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maraknya perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur sangat sering terjadi di Indonesia, dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk masalah perkawinan, pemerintah telah mencantumkannya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. ke-1, hlm. 115-116.

Mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” Dalam Pasal 7 ayat 1 juga diterangkan, “Perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria yang sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun.”

Bila ditinjau kembali, bahwa dalam Pasal di atas adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Namun demikian, pada September 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan baru tersebut melakukan revisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal sama-sama berusia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat.

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³¹

Jadi berdasarkan atas perubahan dalam Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur

³¹ Pasal 1 ayat 10 Perdes Karangasari No.06 Tahun 2015

perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Sejalan dengan Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak.³² Diperjelas mengenai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

Maka batas standarisasi usia ideal menikah sesuai dalam Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, yaitu manakala pernikahan yang dilakukan diusia anak (kurang dari 18 tahun), dengan demikian jika masih di bawah standarisasi tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.

³² Pasal 1 ayat 1 Perdes Karang Sari No.06 Tahun 2015

³³ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2018), hlm. 233.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.

Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau *baligh*. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia *baligh*,³⁴ yaitu surah an-Nisa ayat 6 yang artinya:

وَإِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ ۖ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا³⁵

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang

³⁴Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 59.

³⁵Q.S An-Nisa (4) : 6

misikin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.³⁶

Di dalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat di atas ialah mencapai usia *baligh*. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia *baligh* pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.³⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Jawād Mughniyyah berikut ini:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ : إِنَّ الْبُلُوغَ لِسِنَّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ،
وَقَالَ الْمَلِكِيُّ : سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيهِمَا. وَقَالَ الْحَنَفِيُّ : ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ فِي
الْجَارِيَةِ. وَقَالَ الْإِمَامِيُّ : خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ، وَتِسْعًا فِي الْجَارِيَةِ.

“Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap *baligh* apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* sebagai berikut: Anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.”³⁸

³⁶Departemen Agama RI, *al - Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), hlm. 501.

³⁷Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrn Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), hlm. 450.

³⁸ Muhammad Jawād Mughniyyah, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dâr al-‘Ilmi lil Malayain, t.t), hlm. 16.

Dalam khazanah ilmu fikih, ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Namun secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Sehingga mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan disebagian Negara-negara muslim, yang merupakan hasil study komparatif Tahir Mahmood dalam buku *personal law in Islamic Countries (History, text comparative anaylis)*.

Tabel 2. Batasan Usia Menikah di Negara Muslim³⁹

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Indonesia	19	16
5.	Iraq	18	18
6.	Yordania	16	15
7.	Lebanon	18	17
8.	Libya	18	16
9.	Malaysia	18	16
10.	Maroko	18	15
11.	Yaman Utara	15	15
12.	Pakistan	18	16
13.	Somalia	18	18
14.	Yaman Selatan	18	16
15.	Syria	18	17
16.	Tunisia	19	17
17.	Turki	17	15

³⁹ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 69-70.

Data di atas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia *baligh*. Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam ilmu fikih, *baligh* jika dikaitkan dengan ukuran usia *baligh* bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (Sembilan) tahun.⁴⁰

Jadi standar usia *baligh* bertujuan agar antara suami dan istri dapat mampu mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik sebab mereka diharapkan dapat mengatur emosi dan juga pikirannya. Serta mempunyai ilmu agama yang cukup untuk menjalankan ibadah terlama dalam hidup ini.

3. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

Peran dan tanggung jawab dalam Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak anak. Bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

⁴⁰ Data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh . Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia baligh bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (Sembilan) tahun.

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Desa mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah diatur sebagai berikut:⁴¹

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian kesatu
Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib terlibat dan bertanggungjawab dalam hal:

- a. Mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemenuhan wajib belajar;
- c. Mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup;
- d. Mengupayakan terselenggaranya pendidikan anak usia dini;
- e. Mengupayakan beasiswa;

Pasal 23

1. Pemerintah Desa bertanggung jawab mencegah pernikahan dini.
2. Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terkait;

⁴¹ Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Bab IV Tentang Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Desa

- b. tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas rekomendasi Pengadilan Agama;
- c. berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA;

Pasal 24

Pemerintah Desa bertanggungjawab menyelenggarakan ruang publik untuk partisipasi anak.

Sehingga dalam hal ini pemerintah desa turut berperan dan bertanggung jawab dalam mencegah pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini dimaksudkan agar melindungi dan melaksanakan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dan meraih cita-cita setinggi mungkin.

B. Peraturan Desa

1. Definisi dan Pengertian Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.⁴²

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Peraturan desa. Banyak pemerintahan desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan

⁴² Perhatikan penjelasan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*: musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa. Peraturan Desa yang dimaksud dalam riset ini adalah Perdes No. 06 Tahun 2015 tentang perlindungan anak yang garis besar isinya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini.

2. Letak dan Posisi Peraturan Desa dalam Tata Urutan Per Undang-Undangan

Susunan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut: 1. Peraturan Dasar meliputi UUD, Perubahan UUD, dan Piagam Dasar. 2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Jurisprudensi. 3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. 4. Peraturan Menteri dan Peraturan Pejabat setingkat Menteri. 5. Peraturan Daerah Provinsi 6. Peraturan Gubernur. 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Bupati/Walikota. 9. Peraturan Desa (*Self Governing Community's Law*).

Eksistensi historis reposisi hierarki Peraturan Desa pertama kali dicantumkan dalam hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu pada saat Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Memutuskan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 3 ayat (7), menyatakan bahwa: Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan berupa;

- a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan Gubernur.
 - b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama dengan Bupati/Walikota.
 - c. Peraturan Desa atau yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Daya Ikat Peraturan Desa

Melalui UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintah telah mengakui Desa telah berkembang dengan berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Lebih lanjut diatur bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.⁴³

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa berhubungan dengan urusan yang diserahkan kepada Desa, seperti 1. Urusan pemerintahan yang

⁴³ Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan 4. Urusan pemerintahan lain yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁴⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat, luas wilayah, adat istiadat, agama, sehingga tidak cukup diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.⁴⁵

Untuk itu, Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa diakui sebagai regulasi yang sangat penting untuk mengakomodir *local wisdom* dan *local value* yang masih hidup di Indonesia. Dikarenakan sifat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memiliki sifat yang berlaku umum juga terhadap warga masyarakat yang tinggal di Desa, bukan hanya mengikat terhadap perangkat Desa, maka seharusnya *regeling* ini juga termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hierarki norma dari Hans Kelsen.

Dalam hal ini, semua yang terdapat dalam Peraturan Desa Karang Sari No. 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak mengikat dan diberlakukan terhadap seluruh warga Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga untuk dipatuhi secara keseluruhan.

⁴⁴ Nandang Alamsah Deliarnoor, "Reposisi Peraturan Desa dalam Kajian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", Jurnal Sosial Politik, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 39.

⁴⁵ Saiful, "Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Vol. 2, 2014, hlm. 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.⁴⁶ Untuk itu penulis akan langsung melakukan wawancara kepada Kepala Desa Karang Sari, Kuar Kesra sekaligus P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama dan 4 orang pelaku pernikahan dini. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli-November 2020.

Sedangkan Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁷ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta

⁴⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

⁴⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. IV*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada peraturan mengenai pernikahan dini sebagai disiplin ilmu hukum. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan mengenai pernikahan dini. Dalam hal ini peraturan perundangan yang diteliti antara lain:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Desa Karang Sari No. 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan anak.

⁴⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 20.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis terletak di Desa Karang Sari. Karang Sari merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Adapun batas-batas antar Desa Karang Sari adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Kedungwuluh, sebelah timur Desa Manduraga, sebelah selatan Desa Selabaya dan Sebelah Barat Desa Kramat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Desa Karang Sari memiliki 10 RT dan 5 RW yang terdiri dari 2 dusun dan terdapat 4 grumbul diantaranya yaitu Tanah Garing, Nggayam, Karang Gandul dan Ketasaba.⁴⁹ Desa Karang Sari ini relative rendah kepadatan penduduknya daripada desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kalimanah.

Jumlah penduduk Desa Karang Sari adalah 1709 jiwa terdiri dari 825 jiwa penduduk laki-laki dan 884 jiwa perempuan, jumlah rumah tangga 580 KK dan rata-rata anggotanya 2-4 jiwa.⁵⁰

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih tempat lokasi penelitian di desa Karang Sari karena Desa Karang Sari merupakan salah satu desa yang rendah angka permikahan dini dari pada desa-desa lain yang ada di Kabupaten Purbalingga khususnya di Kecamatan Kalimanah.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut,

⁴⁹ Buku Profil Kesehatan Desa Karang Sari, hlm. 2.

⁵⁰ Buku Profil Kesehatan Desa Karang Sari, hlm. 3.

sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mencegah pernikahan dini melalui peraturan desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Karang Sari, Kaur Kesra sekaligus P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah), Tokoh Masyarakat yang dalam hal ini termasuk Tokoh Agama dan 4 orang pelaku pernikahan dini yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencegahan pernikahan dini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain, sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa Karang Sari, Kaur Kesra sekaligus P3N Desa Karang Sari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan juga beberapa pelaku pernikahan dini Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵¹

Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D...*, hlm. 225.

dokumentasi dan beberapa studi literatur yaitu buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data program Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga namun tetap berpijak pada teori-teori yang ada di perpustakaan.

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu komunikasi langsung peneliti dengan subjek atau sampel yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun wawancara yang ditujukan kepada 1 orang Kepala Desa, 1 orang Perangkat Desa yang termasuk P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah), 4 orang pelaku pernikahan dini dan 1 orang Tokoh Masyarakat yang dalam hal ini termasuk Tokoh Agama Desa Karangsari.

Berikut penulis akan uraikan hasil wawancara penulis dengan para responden:

Salah satu upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan Pemerintah Desa Karangsari adalah ikut terlibat melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini di Balai Desa. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Bidan Kesehatan desa membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja)

yang di dalamnya merupakan para orang tua yang memiliki anak usia remaja, PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang di dalamnya merupakan para remaja itu sendiri. Selain itu juga Pemerintah Desa bekerjasama dengan tokoh agama yang dalam hal ini terhadap pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Karang Sari untuk turut mengarahkan dan membimbing remaja putra dan putri yang terdapat dalam badan otonom NU yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).

Setiap penduduk Desa Karang Sari yang datang ke Balai Desa untuk mengurus administrasi perizinan nikah, jika sudah berumur 17 tahun atau mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) maka pemerintah desa membolehkan. Apabila kurang dari 17 tahun pemerintah desa tidak membolehkan perizinan pernikahan.

Dari pernyataan Bapak Rahmat Fauzi, S. Pd. I (Selaku Kepala Desa Karang Sari) di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan upaya menjalin kerjasama terhadap berbagai pihak, baik dengan pihak kesehatan desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Secara perizinan administrasi pernikahan setiap calon mempelai yang sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah mempunyai KTP maka Pemerintah Desa Karang Sari membolehkan.⁵²

⁵² Wawancara dengan Bapak Rahmat Fauzi, S. Pd. I, (Selaku Kepala Desa Karang Sari) pada hari Minggu, 15 November 2020 pukul 18.30 WIB

Bapak Faizal (Selaku Kaur Kesra dan P3N) mengatakan bahwa pemerintah bekerjasama dengan Plan Indonesia lalu membuat peraturan desa kemudian mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Desa Karang Sari tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pernikahan dini. Pemerintah desa lalu mensosialisasikan dan mengumpulkan segenap tokoh-tokoh masyarakat seperti LPMD, BPD dan juga Pemerintah Desa Karang Sari mengumumkannya lewat acara kondangan, hajatan atau kadang disampaikan kepada masyarakat ketika mengobrol di warung. Pemerintah desa sering ikut hadir dan terlibat bersama-sama Plan Indonesia mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini di Balai Desa, yang dulu sering diadakan rutin setiap satu bulan sekali di Balai Desa namun sekarang sudah jarang diadakan sosialisasi, yang sekarang sosialisasi diserahkan ke KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). Secara perizinan apabila ada calon pasangan mempelai nikah datang ke Kantor Balai Desa Karang Sari usianya belum genap 16 tahun dicegah atau tidak dibolehkan. Kemudian apabila sudah lebih 16 tahun meskipun kurang dari 18 tahun secara perizinan pemerintah juga sudah mengupayakan mencegah dengan cara menasehati agar calon mempelai menunda pernikahannya tapi karena ada desakan dari orang tua yang menghendaki agar anaknya menikah terpaksa dibolehkan dan secara Undang-Undang perkawinan sendiripun mengizinkan.

Sebetulnya secara peraturan desa memang seharusnya tidak membolehkan. Dari pernyataan Bapak Faizal tersebut dapat disimpulkan

bahwa pemerintah desa setiap satu bulan sekali dulu rutin mengadakan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini di Balai Desa. Secara perizinan apabila calon mempelai usianya sudah lebih dari 16 tahun dan meskipun usianya kurang dari 18 tahun maka pemerintah desa mengizinkan.⁵³

Bapak Kyai Bahrudin (selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat) mengungkapkan dalam mencegah pernikahan dini upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), organisasi tersebut bertujuan untuk mengarahkan para remaja agar tidak salah dalam pergaulan. Dengan berbagai kegiatan rutin yang diadakan seperti rutinan mujahadah setiap malam rabu, rutinan yasin tahlil keliling setiap malam jumat dan rutinan simtuduroran setiap malam ahad. Kegiatan tersebut mampu mengendalikan para remaja untuk tidak melakukan pergaulan bebas.⁵⁴

Keterangan di atas berdasarkan wawancara antara penulis dengan responden atau pihak Pemerintah Desa Karang Sari dan tokoh agama yang termasuk tokoh masyarakat.

Adapun berikut ini rincian praktek pernikahan dini di Desa Karang Sari setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perlindungan anak dari tahun 2016-2019:

⁵³ Wawancara dengan Bapak Faizal (Kaur Kesra sekaligus P3N Desa Karang Sari) Pada hari Senin, 16 November 2020 Pukul 19.15 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Kyai Bahrudin (Tokoh Agama sekaligus Tokoh Masyarakat Desa Karang Sari) Pada hari Minggu, 18 November 2020 Pukul 19.30 WIB

Tabel 3. Pernikahan Dini Sesudah Perdes Karang Sari Tahun 2016 – 2019

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2016	9 Orang	-
2	2017	15 Orang	-
3	2018	5 Orang	-
4	2019	11 Orang	-

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini setelah ditetapkannya Peraturan Desa Karang Sari dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, terbukti ditahun 2016 dari 9 orang yang menikah tidak terdapat anak yang menikah diusia dini, ditahun 2017 dari 15 orang yang menikah tidak terdapat orang yang menikah diusia dini, di tahun 2018 dari 5 orang yang menikah tidak terdapat orang yang menikah diusia dini, dan ditahun 2019 dari 11 orang yang menikah tidak terdapat orang yang melakukan pernikahan dini.

Berikut ini adalah hasil fakta dilapangan yang penulis temukan setelah wawancara dengan beberapa narasumber atau pelaku pernikahan dini.

NRR menuturkan bahwa selama ini ia sebenarnya tahu bahwa di Desa Karang Sari ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang di dalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini. Namun karna ada suatu hal yang mengharuskan dia menikah dini maka pemerintah desa

mau melayani dan membantu dalam pengajuan dispensasi kawin untuk dirinya.⁵⁵

YL mengaku kurang terlalu tau bahwa di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak, namun ia mengaku pernah dengar dari yang disampaikan oleh pak lurah tentang adanya peraturan Desa Karangsari tentang perlindungan anak. Ia mengaku pernah mengikuti sosialisasi tentang pernikahan dini. Ia mengaku ketika mengurus perizinan pernikahan ia disarankan untuk menunda pernikahan karena pada waktu itu usianya kurang dari 16 tahun, kemudian ia mendapatkan dispensasi kawin dari PA.⁵⁶

R mengungkapkan bahwa ia tau kalau selama ini di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pernikahan dini. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah dua kali ikut hadir dalam forum sosialisasi di Kantor Balai Desa tentang pernikahan dini. Ia mengaku bahwa sosialisasi diadakan setiap satu bulan sekali. Secara perizinan administrasi perizinan pernikahan pihak pemerintah desa menyarankan untuk menunda pernikahannya karena pada waktu itu usianya kurang dari 16 tahun.⁵⁷

M mengaku bahwa selama ini ia tidak begitu tau kalau di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur

⁵⁵ Wawancara dengan NRR (Pelaku Pernikahan Dini) Pada hari Senin, 16 November 2020 Pukul 18.45 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan YL (Pelaku Pernikahan Dini) Pada hari Senin, 16 November 2020 Pukul 19.45 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan R (Pelaku Pernikahan Dini) Pada hari Senin, 16 November 2020 Pukul 20.15 WIB

tentang pencegahan pernikahan dini. Akan tetapi M menuturkan bahwa ia pernah beberapa kali mengikuti sosialisasi di Balai Desa. Secara perizinan ketika ia mengurus administrasi pernikahan di Balai Desa pihak pemerintah awalnya menolak, namun karena ada suatu hal yang mendesak maka pemerintah desa membolehkan dengan syarat meminta surat perizinan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.⁵⁸

Dari seluruh narasumber mengungkapkan bahwa pada saat para pelaku nikah dini meminta perizinan administrasi pernikahan di Kantor Balai Desa, pihak dari Pemerintah Desa Karang Sari awalnya mencegah akan tetapi karena ada suatu hal yang mengharuskan untuk menikah sehingga dibolehkan dengan syarat tertentu.

F. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Data penelitian yang telah terkumpul, kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data-data yang bersifat berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.⁵⁹

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok

⁵⁸ Wawancara dengan M (Pelaku Pernikahan Dini) Pada hari Senin, 16 November 2020 Pukul 20.45 WIB

⁵⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum...*, hlm. 99

serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁰ Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan. Dalam hal ini, penyusun terjun langsung ke Desa Karangsari mengambil data-data dan mewawancarai Kepala Desa, Perangkat Desa yang dalam hal ini termasuk P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah), serta Tokoh Masyarakat untuk mengetahui gambaran umum serta upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karangsari dalam meminimalisir angka pernikahan dini.



⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet ke-10, hlm. 160.

BAB IV
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA KARANGSARI DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
(STUDI PASAL 23 PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR 06
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

A. Analisis Peran Pemerintah Desa Karang Sari dalam Mencegah Pernikahan Dini

Berdasarkan Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 tahun 2015 pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa “pemerintah desa bertanggungjawab mencegah pernikahan dini”.

Tanggung jawab Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, tidak mengeluarkan izin menikah kecuali atas rekomendasi Pengadilan Agama, berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak).” Kemudian dalam pasal 1 ayat (10) Perdes Karang Sari Nomor 06 tahun 2015 tentang perlindungan anak, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak. Lalu diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maksudnya, manakala salah satu kedua calon mempelai menikah kurang dari umur 18 tahun maka disebut pernikahan dini dan setiap anak yang berusia dibawah standar minimal usia perkawinan tersebut yaitu kurang dari 18 tahun, maka perkawinan ditolak dan Pemerintah Desa Karang Sari bertanggung jawab mencegah perkawinan tersebut. Dalam melaksanakan

tugas tanggungjawab yang dimaksud, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari dalam mencegah pernikahan dini, diantaranya:

Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah penulis paparkan dalam bab 3, Dari pernyataan Bapak Rahmat Fauzi (Selaku Kepala Desa Karang Sari) Menuturkan bahwa salah satu upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari adalah ikut terlibat melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini di Balai Desa. Pemerintah desa bekerjasama dengan Bidan Kesehatan desa membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja) yang didalamnya merupakan para orang tua yang memiliki anak usia remaja. PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang didalamnya merupakan para remaja itu sendiri. Selain itu juga pemerintah desa bekerjasama dengan tokoh agama yang dalam hal ini terhadap pimpinan ranting Nahdlatul Ulama untuk turut mengarahkan dan membimbing remaja putra dan putri yang terdapat dalam badan otonom NU yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).

Setiap penduduk Desa Karang Sari yang datang ke Balai Desa untuk mengurus administrasi perizinan nikah, jika sudah berumur 17 tahun atau mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) maka pemerintah desa membolehkan. Apabila kurang dari 17 tahun pemerintah desa tidak membolehkan perizinan pernikahan.

Dari pernyataan Bapak Rahmat Fauzi, S. Pd. I (Selaku Kepala Desa Karang Sari) diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan upaya menjalin

kerjasama terhadap berbagai pihak, baik dengan pihak kesehatan desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Secara perizinan administrasi pernikahan setiap calon mempelai yang sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah mempunyai KTP maka Pemerintah Desa Karang Sari membolehkan.⁶¹

Bapak Faizal (Selaku Kaur Kesra dan P3N) mengatakan bahwa pemerintah bekerjasama dengan Plan Indonesia lalu membuat peraturan desa kemudian mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Desa Karang Sari tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pernikahan dini. Pemerintah desa lalu mensosialisasikan dan mengumpulkan segenap tokoh-tokoh masyarakat seperti LPMD, BPD dan juga Pemerintah Desa Karang Sari mengumumkannya lewat acara kondangan, hajatan atau kadang disampaikan kepada masyarakat ketika mengobrol di warung. Pemerintah desa sering ikut hadir dan terlibat bersama-sama Plan Indonesia mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini di Balai Desa, yang dulu sering diadakan rutin setiap satu bulan sekali di Balai Desa namun sekarang sudah jarang diadakan sosialisasi, yang sekarang sosialisasi diserahkan ke KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). Secara perizinan apabila ada calon pasangan mempelai nikah datang ke Kantor Balai Desa Karang Sari usianya belum genap 16 tahun dicegah atau tidak dibolehkan. Kemudian apabila sudah lebih 16 tahun meskipun kurang dari 18 tahun secara perizinan pemerintah juga sudah mengupayakan mencegah dengan cara menasehati agar calon mempelai menunda pernikahannya tapi karena ada desakan dari orang tua

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rahmat Fauzi, S. Pd. I, (Selaku Kepala Desa Karang Sari) pada hari Minggu, 15 November 2020 pukul 18.30 WIB

yang menghendaki agar anaknya menikah terpaksa dibolehkan dan secara Undang-Undang perkawinan sendiripun mengizinkan.

Sebetulnya secara peraturan desa memang seharusnya tidak membolehkan. Dari pernyataan Bapak Faizal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa setiap satu bulan sekali dulu rutin mengadakan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini di Balai Desa. Secara perizinan apabila calon mempelai usianya sudah lebih dari 16 tahun dan meskipun usianya kurang dari 18 tahun maka pemerintah desa mengizinkan.⁶²

Bapak Kyai Bahrudin (selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat) mengungkapkan dalam mencegah pernikahan dini upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), organisasi tersebut bertujuan untuk mengarahkan para remaja agar tidak salah dalam pergaulan. Dengan berbagai kegiatan rutin yang diadakan seperti rutinan mujahadah setiap malam rabu, rutinan yasin tahlil keliling setiap malam jumat dan rutinan simtuduroran setiap malam ahad. Kegiatan tersebut mampu mengendalikan para remaja untuk tidak melakukan pergaulan bebas.⁶³

⁶² Wawancara dengan Bapak Faizal (Kaur Kesra sekaligus P3N Desa Karang Sari) Pada hari Senin, 16 November 2020 Pukul 19.15 WIB

⁶³ Wawancara dengan Bapak Kyai Bahrudin (Tokoh Agama sekaligus Tokoh Masyarakat Desa Karang Sari) Pada hari Minggu, 18 November 2020 Pukul 19.30 WIB

Berdasarkan keterangan dari responden diatas dapat diketahui bahwa upaya-upaya dalam mencegah pernikahan dini, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)

Strategi langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari adalah dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) agar kinerja KPAD semakin meningkat. KPAD dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan unsur yang berkepentingan dengan perlindungan anak, yang dijadikan sebagai salah satu institusi desa untuk menjamin perlindungan anak. Dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPAD dengan meningkatnya kinerja KPAD diharapkan mampu menunjang keberhasilan Pemerintah Desa Karang Sari dalam mencegah pernikahan dini. Menurut analisa penulis, yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari dengan meningkatkan kinerja KPAD adalah sebuah langkah yang baik, karena dengan meningkatkan kinerja KPAD pemerintah desa Karang Sari bisa berkerjasama untuk mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak melalui berbagai pertemuan-pertemuan baik acara formal maupun non formal dan juga stiker, seni budaya, dll.

2. Sosialisasi Terhadap Peraturan Desa Tentang Perlindungan Anak

Sosialisasi terhadap peraturan desa tentang perlindungan anak dilakukan melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara hajatan, tahlil, arisan, selapanan. Sosialisasi tersebut disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Karang Sari baik orang

tua agar bisa membimbing anaknya supaya anaknya tidak melakukan pernikahan diusia dini, maupun menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-anak. Sosialisasi juga menjelaskan tentang bahaya yang bisa ditimbulkan jika menikah diusia dini, juga batasan usia pernikahan di Desa Karang Sari, mengingat pentingnya pernikahan harus didahului dengan persiapan fisik maupun mental yang kokoh. Menurut analisa penulis, sebelum sampai pada tahap mencegah memang idealnya dilakukan tahap pembinaan dan sosialisasi terlebih dahulu, dengan membangun kesadaran anak dengan tujuan agar anak tidak menikah dini, serta menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini pada anak, dan memberikan bimbingan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan begitu kebijakan pencegahan pernikahan dini akan mudah terwujud. Karena itu, sosialisasi penting dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan dalam bab 3, sudah terdapat keserasian antara yang diungkapkan oleh pemerintah desa, KPAD, pembantu pegawai pencatat nikah dan pelaku nikah dini terkait tentang sosialisasi pernikahan dini. Setelah penulis menggali info lebih dalam akhirnya penulis menemukan hasil dokumentasi sosialisasi berupa foto-foto sesuai dalam lampiran-lampiran, dimana dalam foto tersebut terlihat Pemerintah Desa Karang Sari, KPAD dan juga anak-anak bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi pernikahan dini.

Menurut analisa penulis, Pemerintah Desa Karang Sari telah mensosialisasikan bahaya menikah dini melalui acara formal maupun non

formal, terbukti berdasarkan hasil dokumentasi berupa foto-foto yang penulis dapatkan.

3. Bekerjasama dengan berbagai pihak

Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan unsur Bidan Desa untuk membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja) dimana didalamnya merupakan para orangtua yang memiliki anak berusia remaja, PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yaitu suatu wadah yang di dalamnya merupakan para remaja itu sendiri. Selain bekerjasama dengan Bidan Desa, Pemerintah Desa Karang Sari juga bekerjasama dengan Tokoh Agama yang dalam hal ini termasuk Tokoh Masyarakat. Dalam bidang keagamaan dibentuklah suatu organisasi keremajaan di bawah naungan Pimpinan Ranting NU yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).

4. Menasehati atau menolak dengan tidak memberikan izin apabila calon mempelai usianya masih dini.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Karang Sari adalah dengan menolak memberikan izin nikah bagi calon mempelai yang masih diusia anak atau masih dibawah batas minimal usia perkawinan sesuai Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 tahun 2015 tentang perlindungan anak yaitu kurang dari 18 tahun.

Pihak Pemerintah Desa Karang Sari menuturkan sudah menyarankan dan menasehati calon mempelai untuk menunda menikah apabila usianya kurang dari 18 tahun namun apabila keluarga tetap

mendesak untuk dilakukan pernikahan maka pemerintah desa mengizinkan dengan alasan ditakutkan kumpul kebo dan hamil duluan.

Bapak Faizal menguatkan bahwa Pemerintah Desa Karang Sari menolak perizinan pernikahan calon mempelai yang usianya kurang dari 18 tahun karena diusia yang masih dini calon mempelai belum matang reproduksinya, dan juga mentalnya. Berikut data yang penulis peroleh dilapangan jumlah pernikahan dini di Desa Karang Sari sebelum diberlakukan peraturan desa tentang perlindungan anak.

Tabel 4. Pernikahan Dini Sebelum Perdes Karang Sari Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2013	23 Orang	2 Orang
2	2014	16 Orang	1 Orang
3	2015	13 Orang	1 Orang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa Karang Sari tentang perlindungan anak, kasus pernikahan dini tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami naik turun, terbukti ditahun 2013 dari 23 orang yang menikah terdapat 2 orang yang menikah diusia dini, ditahun 2014 dari 16 orang yang menikah terdapat 1 orang yang menikah diusia dini, kemudian di tahun 2015 dari 13 orang yang menikah terdapat 1 orang yang menikah diusia dini. Kemudian berikut data yang penulis temukan dilapangan sesudah diberlakukan Peraturan Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Tabel 5. Pernikahan Dini sesudah ada Peraturan Desa Tahun 2016-2019

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2016	9 Orang	-
2	2017	15 Orang	-
3	2018	5 Orang	-
4	2019	11 Orang	-

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kasus pernikahan dini setelah ditetapkannya Peraturan Desa Karang Sari dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, terbukti ditahun 2016 dari 9 orang yang menikah tidak terdapat orang yang menikah diusia dini, ditahun 2017 dari 15 orang yang menikah tidak terdapat orang yang menikah diusia dini, kemudian di tahun 2018 dari 5 orang yang menikah tidak terdapat orang yang menikah diusia dini. Setelah diberlakukan peraturan desa perlindungan anak, fenomena pernikahan dini di Desa Karang Sari semakin menurun dan bahkan tidak adalagi yang melakukan pernikahan dini

B. Analisis Hukum Islam (*Sadd Al-Dzari'ah*) Terhadap Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 Terkait Batas Minimal Usia Perkawinan

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup bagi umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak

langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum Islam adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau *mafsadat* dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan pokok pelengkap (*tahsiniyyat*).⁶⁴

Kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab) dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.⁶⁵

Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyyat*) secara prinsipil adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka.⁶⁶

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 329-330.

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*...hlm. 334.

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*...hlm. 333-336.

Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa keberadaan hukum Islam salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu syarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek *Sabab* (penyebab). *Sabab* terbagi kedalam dua jenis yakni penyebab yang di luar batas kemampuan manusia, dimana penyebab ini merupakan kekuasaan Allah dan penyebab yang dalam batas manusia terbagi menjadi dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum *taklifi* dan pandangan hukum *wath'i*.⁶⁸

Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan kehamilan.

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Pernikahan Dini di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudut Pandang *Maslahat* (Kebaikan)

Dari segi sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan dini.\

⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. . . hlm. 339-340.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushl Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 331-336.

Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁹

a. Menjauhkan dari perbuatan zina

Banyak dikalangan remaja saat ini yang terpengaruh terhadap pergaulan bebas yang akhirnya terjadi zina hingga hamil di luar nikah.

b. Perlindungan terhadap kehormatan (Nasab)

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut hukum Islam. Wanita yang hamil di luar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya, juga pada anak yang dikandungnya tidak bernasab pada ayahnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan dini cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam mengghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

2. Sudut Pandang *Mafsadat* (Kerusakan)⁷⁰

Dari sudut pandang *mafsadat*, ada beberapa hal yang dapat memunculkan *mafsadat* (kerusakan) dalam Pernikahan Dini. *Mafsadat* yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dari Keberlangsungan Rumah Tangga

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Banyak terjadi pada

⁶⁹ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 40.

⁷⁰ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga,...hlm. 42.

kalangan pelaku pernikahan dini yang menikah hanya untuk menutupi kesalahannya yang disebabkan hamil di luar nikah untuk melindungi nama baik keluarganya.

b. Rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Perbuatan KDRT tersebut juga disebabkan karena usia yang belum cukup sehingga mempengaruhi kematangan emosi antara suami dan istri sehingga terjadi percekocokan yang berujung KDRT.

c. Resiko Meninggal Pada Saat Melahirkan⁷¹

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak perempuan yang hamil dan melahirkan memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

d. Resiko Terjadinya Perceraian

Pernikahan dini cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental, emosi dan juga masih labil, yang dapat menyebabkan rasa bosan antara suami dan istri sehingga memicu perceraian.

e. Pendidikan dan Pekerjaan

Dengan memutuskan untuk menikah diusia dini ini dapat menyebabkan seseorang mengorbankan untuk tidak melanjutkan

⁷¹ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga,...hlm. 44.

pendidikannya sehingga berdampak pada pekerjaannya yang hanya bermodalkan ijazah yang rendah sehingga mereka tidak bias menggapai cita-cita yang diinginkan.

Guna merealisasikan kemaslahatan tersebut dirasakan oleh Pemerintah Desa Karang Sari mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Peran dan tanggungjawab yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari adalah melakukan tindakan pencegahan kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan apabila usianya kurang dari 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷²

Ketentuan usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Masalah pengaturan batasan umur dalam UU Perkawinan

⁷² Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

maupun dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan masalah *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikirn *fiqh* yang dirumuskan ulama terdahulu.⁷³

Dengan demikian, berdasarkan dasar hukum di atas menurut analisa penulis kebijakan pembatasan minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 merupakan sebuah langkah yang sangat baik. Melihat pentingnya sebuah pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup, untuk itu diperlukan kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon istri harus benar-benar telah matang fisik maupun psikisnya. Dengan harapan agar para pihak yang melangsungkan pernikahan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis apa yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari dengan menetapkan pembatasan minimal usia pernikahan yaitu tidak dibolehkannya menikah apabila calon mempelai usianya kurang dari 18 tahun, menurut penulis ini merupakan metode *sadd Al-dzari'ah* yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dengan mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari atau menolak *mafsadat* (Kerusakan). Artinya, suatu metode ijtihad dimana sesuatu yang sebenarnya dibolehkan, tetapi ternyata antara pertimbangan maslahat dan

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 59.

mafsadat dampaknya lebih berat mafsadatnya, maka pernikahan tersebut menjadi dilarang atau harus dicegah atau ditunda terlebih dahulu.⁷⁴

Menurut penulis, kaidah *fiqhiyyah* yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.⁷⁵

Maksudnya mengenai apa yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari dengan membuat kebijakan pembatasan minimal usia pernikahan yang secara implisit terdapat dalam Peraturan Desa Karang Sari tentang perlindungan anak sebuah langkah yang sangat baik karena bertujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemaslahatan yang ingin diraih adalah agar rakyatnya dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia dan untuk mewujudkan pendidikan yang baik agar terwujudnya SDM yang berkualitas. Mafsadat yang ditolak adalah agar tidak terjadi perceraian pada rumah tangga rakyatnya karena perkawinan yang usianya masih muda dipandang mudah terjadi percecokan yang ditakutkan berujung pada perceraian.

Kaidah kedua yang digunakan penulis adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁷⁴ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat alAhkam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. ke-1, hlm. 140.

⁷⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 27.

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”⁷⁶

Tujuan kebijakan Pemerintah Desa Karang Sari adalah memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya yaitu agar rakyatnya dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia. Maka kebijakan Pemerintah Desa Karang Sari sesuai dengan kaidah ini.

Kaidah ketiga yang digunakan penulis adalah:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَ اخْتِلَا فُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”⁷⁷

Maksudnya ketetapan pembatasan usia pernikahan yang terdapat dalam Peraturan Desa Karang Sari tentang perlindungan anak berdasarkan perubahan zaman. Kehidupan masa kini telah menjadi sangat rumit, sehingga muncul kesenjangan yang besar antara masa puber dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial. Secara fisik, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, pemuda masa kini membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Untuk itu meskipun mepelai sudah *baligh* dan secara hukum Islam apabila sudah *baligh* sudah dibolehkan untuk menikah, itu tidak serta merta dibolehkan melakukan pernikahan dini karena terdapat banyak mafsadat (kerusakan) apabila melakukan pernikahan dini.

⁷⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, hlm. 147.

⁷⁷ A. Ghozali Ihsan, *Kidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan data-data yang telah diperoleh dari hasil studi kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Karang Sari sudah mengimplementasikan Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 terkait perannya dalam mencegah pernikahan dini. Dalam hal upaya-upaya Pemerintah Desa Karang Sari dalam mencegah pernikahan dini adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)

Strategi langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari adalah dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). KPAD dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan unsur yang berkepentingan dengan perlindungan anak, yang dijadikan sebagai salah satu institusi desa untuk menjamin perlindungan anak. Dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPAD dengan meningkatnya kinerja KPAD diharapkan mampu menunjang keberhasilan Pemerintah Desa Karang Sari dalam mencegah pernikahan dini.

b. Bekerjasama dengan berbagai pihak

Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan unsur Bidan Desa untuk membentuk BKR (Bina Keluarga Remaja) dimana didalamnya merupakan para orangtua yang memiliki anak berusia remaja, PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yaitu suatu wadah yang di dalamnya merupakan para remaja itu sendiri. Selain bekerjasama dengan Bidan Desa, Pemerintah Desa Karang Sari juga bekerjasama dengan Tokoh Agama yang dalam hal ini termasuk Tokoh Masyarakat. Dalam bidang keagamaan dibentuklah suatu organisasi keremajaan di bawah naungan Pimpinan Ranting NU yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).

c. Menasehati atau menolak dengan tidak memberikan izin apabila calon mempelai usianya masih dini.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Karang Sari adalah dengan menolak memberikan izin nikah bagi calon mempelai yang masih diusia anak atau masih dibawah batas minimal usia perkawinan sesuai Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 tahun 2015 tentang perlindungan anak yaitu kurang dari 18 tahun.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

Hukum Islam pada dasarnya tidak membatasi usia tertentu untuk menikah bahkan secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya diperbolehkan. Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk

menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Dari sudut pandang *sadd Al-Dzari'ah*, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pernikahan Dini. Masadat (kerusakan) yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengganggu keberlangsungan rumah tangga, 2. Resiko meninggal ketika melahirkan bagi perempuan yang masih di bawah umur, 3. Rentan dengan KDRT, 4. Rentan terhadap perceraian dikarenakan emosi yang tidak stabil pada usianya. 5. Pendidikan dan pekerjaan. Akan tetapi syariat Islam menentukan batas usia kedewasaan menggunakan konsep *baligh* untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Dengan demikian ketentuan batasan minimal usia pernikahan yang terdapat dalam Peraturan Desa Karangsari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Pembatasan minimal usia nikah merupakan masalah *ijtihadiyyah* yang disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang semakin berkembang.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Pemerintahan Desa Karang Sari

Pemerintah Desa Karang Sari hendaknya terus melakukan tindakan promotif seperti penyuluhan dan pengetahuan bagi orang tua juga anak remaja tentang bahayanya pernikahan dini. Pemerintah Desa juga hendaknya terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di desa dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

2. Bagi KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)

KPAD hendaknya terus melakukan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada agar terus aktif dalam kegiatan remaja desa.

Bagi masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak remaja


Orang tua hendaknya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahama tentang pernikahan usia di bawah umur, sehingga orang tua mampu mengarahkan anak-anak remajanya agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan pernikahan dini karena terdapat banyak dampak negative yang akan timbul ketika melakukan pernikahan dini.

3. Bagi Peneliti

Peneliti seharusnya menambah pengeahuan dan pengalaman serta penerapan teori khususnya mengenai dampak yang dapat ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dini, sehingga dapat meningkatkan hasil penelitian dimasa yang akan mendatang.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang masih sangat sederhana ini. Penulis menyadari telah berusaha semaksimal mungkin dalam skripsi ini, namun masih banyak kelemahannya. Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan segala kekurangan dan kekeliruan penulis. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Al-imam. *Tafsir Ibnu Kasir*. terj. Bahrin Abu Bakar dkk, juz 4. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdussalam, H.R. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1 Cet.ke-9*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Apriyanita, Triana. "Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2015.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Departemen Agama RI. *al - Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulia, 2012.
- Departemen Agama Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Fatkurozi, Fahrul. "Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Hadi Kusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Bina Utama, 1994.
- Koro, M. Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2012.
- Mamur Asmani, Jamal dan Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Mita Rumekti V, Martyan dan Indah Sri Pinasti. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu". *Jurnal Sosiologi*, 2016.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Muhyiddin. *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, "Reposisi Peraturan Desa dalam Kajian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011". *Jurnal Sosial Politik*. Vol. 2, No. 1, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasarudin, Latif. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Nasrullah, Dade Ahmad. "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamjiahan Kabupaten Bogor". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga diakses pada tanggal 19 Oktober 2020
- Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Karangsari,_Kalimananh,_Purbalingga diakses pada tanggal 19 Oktober 2020
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rohmat. "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang

Jawa Barat)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Saiful. "Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6, Vol. 2, 2014.

Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Soebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Suhadi. *Perkawinan Belia Dalam Perspektif Teori Dramaturgi*. Semarang: UNNES, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Tihami, M.A., dan Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Perkawinan 1974

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Zaid, Abu dan Salamah Ridha. *Membangun Ideologi Rumah Tangga Ideologis*. Jakarta: Wahyu Press, 2003.

Lampiran 1



**PERATURAN DESA KARANGSARI
NOMOR : 06 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSARI**

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah amanah Illahi yang perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- b. Bahwa anak generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Bahwa hasil analisa situasi hak anak di Desa Karangsari perlu perlindungan;
- d. Bahwa untuk perlindungan dan kesejahteraan anak di Desa Karangsari diperlukan dukungan;

Mengingat :

1. Undang - Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang per kawinan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Elimination of all for of Diskrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan lembaran Negara Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak; (Lembaran Negara Tahun 1997 No 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat; (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 3835);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang otonomi daerah;
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan; informasi publik;
 16. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 17. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang kewenangan desa;
 18. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan;
 19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/HUK/2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna;
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI

dan

KEPALA DESA KARANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1.

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga;

4. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
5. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan;
7. Pendamping adalah pekerja sosial yang ditunjuk oleh KPAD
8. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak putus sekolah, anak berkebutuhan khusus, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yatim dan/atau yatim piatu, anak korban perlakuan salah, anak dari keluarga tidak mampu, anak korban kekerasan lainnya, dan anak korban penelantaran;
9. Anak putus sekolah adalah anak yang tidak selesai dalam kegiatan wajib belajar dua belas tahun;
10. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak;
11. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam setiap pengambilan kebijakan publik;
12. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum;
13. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan sejak usia 0 - 6 tahun;
14. Kesehatan anak adalah kesehatan yang diberikan sejak 0-18 tahun;
15. Kewajiban anak adalah tindakan yang harus dilakukan oleh anak;
16. Komite Perlindungan Anak Desa adalah sebuah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat KPAD;
17. Waktu luang anak adalah waktu di luar jam sekolah;
18. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial;
19. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat

terutama generasi muda di wilayah desa / kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejah teraan sosial

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak meliputi:

- a. non diskriminasi dan non eksploitasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap anak;

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Desa Karang Sari yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

Pasal 8

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

Pasal 11

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Pasal 18

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib terlibat dan bertanggungjawab dalam hal:

- a. Mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemenuhan wajib belajar;
- c. Mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup;
- d. Mengupayakan terselenggaranya pendidikan anak usia dini;
- e. Mengupayakan beasiswa;

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib dan bertanggungjawab di bidang kesehatan antara lain :

- a. koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kesehatan masyarakat
- b. posyandu di setiap dusun;
- c. forum desa siaga

Pasal 23

1. Pemerintah Desa bertanggung jawab mencegah pernikahan dini.
2. Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terkait;
 - b. tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas rekomendasi Pengadilan Agama;
 - c. berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA;

Pasal 24

Pemerintah Desa bertanggungjawab menyelenggarakan ruang publik untuk partisipasi anak.

Bagian kedua

Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan anak :

- a. membantu menyediakan fasilitas sekolah,
- b. mendorong minat belajar anak;
- c. mendorong tuntas belajar 12 tahun;
- d. mendorong peran komite sekolah yang ramah anak;
- e. mendorong memberi kesempatan anak berkreatifitas di luar jam sekolah;
- f. mendorong dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan KPAD;

Pasal 26

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap kesehatan anak :

- a. mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong sarana dan prasarana posyandu
- c. mendorong terwujudnya program dan kegiatan desa siaga

Pasal 27

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pencegahan pernikahan usia dini meliputi:

- a. ikut terlibat mensosialisasikan undang - undang perlindungan anak;
- b. ikut terlibat mensosialisasikan bahayanya menikah di usia anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi;
- c. ikut bertanggungjawab dalam pencegahan pernikahan dini;

Pasal 28

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap keamanan lingkungan:

- a. berperan dan bertanggungjawab menjaga lingkungan dan keamanan yang aman bagi anak (perlu penjelasan);
- b. berperan dan bertanggung jawab terwujudnya lingkungan yang ramah anak;

Bagian ketiga

Kewajiban dan Tanggung jawab Keluarga dan Orang tua

Pasal 29

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua terhadap pendidikan anak :

- a. menyekolahkan anaknya pada pra sekolah;
- b. menyekolahkan anaknya wajib belajar 12 tahun;
- c. memberikan kesempatan pada anaknya untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan bakat, dan kemampuannya;
- d. memberi kesempatan untuk pendidikan luar sekolah;

Pasal 30

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua terhadap kesehatan anak:

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap anggota keluarga;
- b. melakukan tindakan awal melalui tenaga medis terdekat;
- c. memberikan pola makan dengan gizi seimbang;
- d. menyediakan waktu bermain dan beristirahat bagi anak;

Pasal 31

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan Orang tua terhadap hak anak lainnya :

- a. mencegah pernikahan dini
- b. melengkapi dokumen kependudukan.

- c. kesempatan menyampaikan pendapatnya, dihargai, didengar dan dihormati.

**BAB V PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN Bagian kesatu
Perlindungan Khusus**

Pasal 32

Pemerintahan Desa, Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD), dan lembaga desa lainnya wajib dan bertanggung jawab memfasilitasi perlindungan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak putus sekolah, anak berkebutuhan khusus, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu, anak korban perlakuan salah, anak dari keluarga miskin, dan anak korban kekerasan lain.

Pasal 33

Perlindungan khusus yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah:

- a. anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi;

Pasal 34

1. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 33 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat, martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian dan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.

Waktu Luang
Bagian kedua

Pasal 34

1. Dalam mendukung peningkatan kreatifitas anak pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua memberi kesempatan pada anak untuk beristirahat, bermain, belajar, berolahraga, berorganisasi, berinteraksi, bereksplorasi dan apresiasi kepada anak.
2. Dukungan peningkatan kreatifitas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar anak menggunakan waktu luangnya secara optimal.
3. Penggunaan waktu luang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemerintah desa menentukan jam wajib belajar bagi siswa didik.
4. Jam wajib belajar bagi siswa didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberlakukan mulai jam 18.30 sampai jam 20.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Pada waktu jam belajar masyarakat diharapkan mendukung terlaksananya kegiatan belajar anak.

Bagian Ketiga Anak Sebagai Peserta Kegiatan

Pasal 35

Persetujuan dari anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terdiri dari:

- a. bersedia atau tidak anak untuk ikut berkegiatan;
- b. bersedia atau tidak anak untuk difoto;
- c. bersedia atau tidak anak di tubs identitasnya;
- d. bersedia atau tidak anak untuk diwawancarai;

BAB VI

Komite Perlindungan Anak Desa

Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan Peraturan Desa ini dibentuk Komite Perlindungan Anak Desa yang independen:

1. Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa terdiri dari 1 (Satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 2 (dua) orang sekretaris, 2 (dua) orang bendahara dan beberapa devisi.

2. Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan Desa.
3. Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 (dua) dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa, untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, dan dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan lembaga, mekanisme kerja, dan pembiayaan di atur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 37

Komite Perlindungan Anak Desa mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi peraturan desa tentang Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan menerima informasi, menerima pengaduan masyarakat melakukan penelusuran, dan pendampingan;
- b. memberikan laporan, saran, kritik dan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka Perlindungan anak;

Pasal 38

Komite Perlindungan Anak Desa mempunyai fungsi:

- a. mediasi dan penanganan kasus anak;
- b. koordinasi dengan pemerintahan desa;
- c. advokasi kebijakan perlindungan anak;

Pasal 39

Karang Taruna

- a. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.
- b. Organisasi kepemudaan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status social, stastus ekonomi, kondisi fisik maupun kondisi psikis anak desa, sebagai media aspirasi hak-hak anak, pengembangan bakat potensi anakserta etika dan akhlak sesuai dengan harkat dan martbat manusianya.

- c. Memprioritaskan program kerja pada peningkatan kapasitas anak baik secara individu maupun kelompok.
- d. Dalam kegiatan dibantu dan dibimbing oleh Pemerintah Desa, LPMD dan KPAD.
- e. Membantu mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerja sama dengan kelembagaan desa yang lain.
- f. Mendokumentasikan kegiatan Karang Taruna.
- g. Memiliki sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 40

TUJUAN KARANG TARUNA

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil. Cerdasa, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggungjawab social dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan social, khususnya generasi muda.
- b. Kualitas kesejahteraan social setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa / kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
- e. Melakukan pembinaan generasi muda dan mencetak kader-kader profesional di desa melalui Forum Anak Desa (FAD)

Pasal 41

FORUM ANAK DESA (FAD)

- a. Forum Anak Desa (FAD) yang terdiri unsur anak usia 0 – 18 th tidak membedakan suku ras, ras, agama, jenis kelamin, status social, status ekonomi, kondisi fisik maupun kondisi psikis anak desa, sebagai media aspirasi hak-hak anak, pengembangan bakat potensi anak serta Erika dan akhlak anak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
- b. Memprioritaskan program kerja pada peningkatan kapasitas anak baik secara individu maupun kelompok.

- c. Dalam melakukan kegiatan dibantu dan di bombing oleh Karang Taruna dan KPAD.
- d. Membantu mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerja sama dengan kelembagaan desa yang lain.
- e. Mendokumentasikan kegiatan FAD.
- f. Memiliki sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 42

- a. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak ini dibebankan pada APB Desa.
- b. Iuran warga
- c. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB VII KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 43

Keputusan Peraturan Desa Perlindungan Anak Desa Karang Sari ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perundang-undangan akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Karang Sari

Pada Tanggal : 22 Maret 2015



BUKU CATAN HENDAK NIKAH

No	Tanggal	Nama Calon Pengantin Perempuan	Nama Calon Pengantin Laki-laki	Tempat dan Tanggal Kelahiran Perempuan	Tempat dan Tanggal Kelahiran Laki-laki	Agama	Agama Calon Pengantin Laki-laki	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
12	12/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	12/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	12/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	12/12/12 PA. KAMPUNG	12/12/12 PA. KAMPUNG
13	13/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	13/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	13/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	13/12/12 PA. KAMPUNG	13/12/12 PA. KAMPUNG
14	14/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	14/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	14/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	14/12/12 PA. KAMPUNG	14/12/12 PA. KAMPUNG
15	15/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	15/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	15/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	15/12/12 PA. KAMPUNG	15/12/12 PA. KAMPUNG

BUKU CATAN HENDAK NIKAH

No	Tanggal	Nama Calon Pengantin Perempuan	Nama Calon Pengantin Laki-laki	Tempat dan Tanggal Kelahiran Perempuan	Tempat dan Tanggal Kelahiran Laki-laki	Agama	Agama Calon Pengantin Laki-laki	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
16	16/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	16/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	16/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	16/12/12 PA. KAMPUNG	16/12/12 PA. KAMPUNG
17	17/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	17/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	17/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	17/12/12 PA. KAMPUNG	17/12/12 PA. KAMPUNG
18	18/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	18/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	18/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	18/12/12 PA. KAMPUNG	18/12/12 PA. KAMPUNG
19	19/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	19/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	19/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	19/12/12 PA. KAMPUNG	19/12/12 PA. KAMPUNG

BUKU CATAN HENDAK NIKAH

No	Tanggal	Nama Calon Pengantin Perempuan	Nama Calon Pengantin Laki-laki	Tempat dan Tanggal Kelahiran Perempuan	Tempat dan Tanggal Kelahiran Laki-laki	Agama	Agama Calon Pengantin Laki-laki	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
20	20/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	20/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	20/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	20/12/12 PA. KAMPUNG	20/12/12 PA. KAMPUNG
21	21/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	21/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	21/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	21/12/12 PA. KAMPUNG	21/12/12 PA. KAMPUNG
22	22/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	22/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	22/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	22/12/12 PA. KAMPUNG	22/12/12 PA. KAMPUNG
23	23/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	23/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	23/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	23/12/12 PA. KAMPUNG	23/12/12 PA. KAMPUNG
24	24/12/12	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	RIYAN RIZKI PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	24/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	24/12/12 PA. KAMPUNG PA. KAMPUNG	Islam	Islam	24/12/12 PA. KAMPUNG	24/12/12 PA. KAMPUNG

A. Wawancara Dengan Pelaku Nikah Dini

Nama : NRR

Waktu : Senin, 16 November 2020

Tempat : Di kediaman NRR

1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak?

Tau mba, tapi kurang paham.

2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini?

Mengadakan organisasi keremajaan mba

3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?

Pernah ikut beberapa kali mba

4. Apakah Pemerintah Desa Karang Sari ikut sosialisasi pernikahan dini?

Iya mba

5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini?

Biasanya ada Bu Bidan Desa mba

6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini?

Satu bulan sekali

7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah?

Awalnya dulu iya mba, tapi karena mendesak jadi diperbolehkan.



IAIN PURWOKERTO

Nama : YL

Waktu : Senin, 16 November 2020

Tempat : Di kediaman YL

1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak?

Kurang tau mba

2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini?

Ada Kegiatan Remaja mba.

3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?

Pernah ikut mba di Balai Desa

4. Apakah Pemerintah Desa Karang Sari ikut sosialisasi pernikahan dini?

Setau saya ikut mba

5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini? Pak lurah dan Bu Bidan PKD mba.

6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini? Seingat saya tiga bulan sekali mba

7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah?

Kalau saya sih enggak dicegah mba karena yang menguruskan dulu bapak saya, tapi kata bapak saya dulu disarankan untuk menunggu sampai umur 16 tahun mba, karena dulu saya kan nikah rekomendasi dari Pengadilan Agama

Nama : R
Waktu : 16 November 2020
Tempat : Di kediaman R

1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak?

Tau mba

2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini?

Kurang tau mba

3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?

Pernah ikut dua kali di Balai Desa.

4. Apakah Pemerintah Desa Karang Sari ikut sosialisasi pernikahan dini?

Seingat saya ikut mba

5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini?

Pemerintah desa Bidan PKD dan Pak Kyai Bahrudin.

6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini?

Satu bulan sekali mba

7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah?

Dulu disarankan ditunda karena waktu itu usia saya belum cukup umur mba.

IAIN PURWOKERTO

Nama : M
Waktu : Senin, 16 November 2020
Tempat : Di kediaman M

1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak?
Tau mba, tapi kurang paham.
2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini?
Mengadakan organisasi keremajaan mba
3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?
Pernah ikut beberapa kali mba
4. Apakah Pemerintah Desa Karang Sari ikut sosialisasi pernikahan dini?
Iya mba
5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini?
Biasanya ada Bu Bidan Desa mba
6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini?
Satuan bulan sekali
7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah?
Awalnya dulu iya mba, tapi karena mendesak jadi diperbolehkan.

IAIN PURWOKERTO

B. Wawancara Dengan Pemerintah Desa

Nama : Bapak Rahmat Fauzi (Kepala Desa)

Waktu : Rabu, 18 November 2020

Tempat : Kediaman Bapak Rahmat Fauzi

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan di usia dini, yang dimaksud dini apabila belum 18 tahun

2. Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini?

Supaya anak menunda pernikahan dan mendahulukan sekolah.

3. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini?

Upaya selama ini sosialisasi tentang pernikahan dini di Balai Desa, membentuk organisasi keremajaan dan bekerjasama dengan berbagai pihak.

4. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini?
Satu bulan sekali mba.

5. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini?

Iya ikut .

6. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini?
Pemerintah Desa, Bidan Desa, Tokoh Agama dan KPAD.

7. Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya masih dini mengurus administrasi perizinan nikah?

Saya sebagai pemerintah menghendaki nikah cukup umur, jadi kalau ada mempelai usia dini meminta izin menikah maka sebisa mungkin mencegah dengan menasehati, hanya saja kembali lagi pada kesadaran orang tuanya yang mendesak pemerintah desa agar dibolehkan, makanya akhirnya dengan terpaksa pemerintah desa membolehkan.

Nama : Bapak Faizal (Selaku Kaur Kesra dan P3N)

Waktu : Senin, 16 November 2020

Tempat : Kediaman Bapak Faizal

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan kurang dari umur 18 tahun

2. Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini?

Supaya melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, dengan begitu akan meningkatkan SDM yang berkualitas.

3. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini?

Mengumumkan kepada warga tentang adanya perdes perlindungan anak lewat sosialisasi di Balai Desa dan diacara hajatan, kondangan dan ketika mengobrol di warung

4. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini?
Setiap satu bulan sekali

5. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini?

Iya ikut.

6. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini?
Pemerintah Desa tentunya, Bidan Desa, Tokoh Agama dan KPAD.

7. Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya masih dini mengurus administrasi perizinan nikah?

Ya kami sebisa mungkin mencegah mengupayakan menolak dan menasehati, tapi dari pihak orang tua bersikukuh menghendaki pernikahan akhirnya dengan terpaksa kami membolehkan, lebih-lebih Undang-Undang Perkawinan 1974 juga membolehkan

Nama : Bapak Kyai Bahrudin (Selaku Tokoh Agama dan Masyarakat)

Waktu : Rabu, 18 November 2020

Tempat : Kediaman Bapak Kyai Bahrudin

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan pada saat usia kurang dari 18 tahun

2. Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini?

Karena pernikahan itu merupakan ibadah yang paling jadi perlu persiapan yang sangat matang, baik dari psikis maupun fisiknya. Sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia.

3. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini?

Membentuk organisasi keremajaan yaitu IPNU dan IPPNU, mengadakan kegiatan rutin yang bersifat keremajaan, seperti rutinan mujahadah setiap malam rabu, rutinan yasin tahlil keliling setiap malam jumat dan rutinan simtuduroran setiap malam ahad. Kegiatan tersebut bertujuan agar para remaja tidak terjerumus kedalam pergaulan yang bebas.

4. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini?

Sering mba, tapi kalau untuk rutinan IPNU dan IPPNU setiap satu bulan sekali.

5. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini?

Iya pernah ikut mba.

6. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini?

Pemerintah Desa, Bidan Desa dan juga KPAD.

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 4

A. Dokumentasi Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini



B. Dokumentasi dengan Kepala Desa, Kaur Kesra sekaligus P3N, dan Tokoh Agama yang termasuk Tokoh Masyarakat Desa Karang Sari



IAIN PURWOKERTO

C. Dokumentasi Kegiatan

1. Kegiatan PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja)



2. Kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja)



3. Foto Kegiatan IPNU IPPNU Desa Karang Sari





4. Foto Kegiatan Rutinan Remaja Al-Baasith



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Lailathul Khikmah
2. NIM : 1617302036
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 14 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Asmarudin Desa Karang Sari RT 05/RW 03
Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Sakin (Alm)
6. Nama Ibu : Sakhini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. RA Diponegoro Karang Sari, tahun lulus : 2004
 - b. SD Negeri 1 Kramat Kecamatan Kembaran, tahun lulus : 2010
 - c. SMP Negeri 1 Kalimanah, tahun lulus : 2013
 - d. MAN Purbalingga, tahun lulus : 2016
 - e. IAIN Purwokerto, tahun masuk : 2016

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua PAC IPPNU Kecamatan Kalimanah (2017-2019)
2. Wakil Sekretaris PKPT IPPNU IAIN Purwokerto (2017-2018)
3. Wakil Ketua PIK R Desa Karang Sari (Tahun 2017-2019)
4. Departemen Keagamaan Karangtaruna Desa Karang Sari (2019-2024)
5. Koordinator LEKAS PC IPPNU Kabupaten Purbalingga (2019-2021)

F. Riwayat Beasiswa

1. Cahaya Pintar LAZIS PLN

G. Riwayat Pekerjaan

1. Guru dan Operator MI Ma'arif NU Karang Sari 2 (2016-Sekarang)

Purwokerto, 7 Februari 2021



Nurul Lailathul Khikmah
NIM. 1617302036

